



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

RIYANTI Binti SALIWON, Warga Negara Indonesia, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Afdeling V Perkebunan Damuli Desa Perkebunan Air Batu III/IX Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 7/KS/2013/PA. Kis tanggal 10 Januari 2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

WAHYUDI Bin SUBANDI, Warga Negara Indonesia, Umur 36 tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Jualan, Beralamat di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu
Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran dengan register nomor 29/Pdt.G/2013/PA. Kis. tanggal
9-1-2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2000 Masehi atau bertepatan 06 Sya'ban 1421 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 427/02/XI/2000, tanggal 03 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun.
- Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pemikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwamai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat kurang memberikan biaya hidup kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah jujur atas semua penghasilan Tergugat;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



- Dalam bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 12 September 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 16 bulan lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat";

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat";

10. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun dan Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



(Perempuan) berumur 12 tahun dan Aga Lieristira Bin Wahyudi
(Laki-laki) berumur 10 tahun diserahkan / jatuh kepada
Penggugat;

11. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Biaya Nafkah Anak-anak yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun dan Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya";

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (WAHYUDI Bin SUBANDI) atas diri Penggugat (RIYANTI Binti SALIWON);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun dan Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun dan Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasanya hadir menghadap pada setiap persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 7/KS/2013/PA. Kis tanggal 10 Januari 2013 serta memperlihatkan Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Advokat tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa untuk beracara di persidangan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Drs. H. Amar Sofyan, MH. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 21 Januari 2013, mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat/Kuasanya tetap mempertahankannya tanpa menyampaikan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat dari beberapa penyebab yang diutarakan Penggugat;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 bulan lamanya;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa namun demikian Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih sangat sayang terhadap Penggugat
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak menyetujuinya karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat, disamping itu Tergugat juga berkeinginan untuk mengasuh mereka;
- Bahwa seandainya hak hadhanah terhadap anak-anak dimaksud ditetapkan berada pada Penggugat, maka Tergugat keberatan memberikan biaya hadhanah sebagai mana tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak karena sebagai supir Tergugat hanya berpenghasilan sekitar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di persiangan Penggugat/Kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil Penggugat semula;
- Bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan yang disampaikan di depan persidangan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, menurut pasal 105 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat/Kuasanya bermohon kiranya Majelis Hakim menolak jawaban Tergugat dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat/Kuasanya tersebut, di persiangan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa;

A. BUKTITERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **WAHYUDI bin SUBANDI** dan **RIYANTI binti SALIWON** Nomor 427/02/XI/2000 tanggal 3-11-

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTISAKSI:

1. **Saliwon bin Ruslan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan PTPN IV Air Batu, tempat tinggal di Dusun V Desa Damuli Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tahun 2000, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh oleh Penggugat, Penggugat dan anak-anak tersebut saat ini tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tegugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tegugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, saksi pernah dua kali menyaksikan mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka pada saat saksi mengunjungi mereka;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang malas bekerja;
- Bahwa pada tahun 2011 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab yang sama. Pada pertengkaran itu Tergugat mengusir Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak mereka. Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka disamping saksi juga ikut membantu;
- Bahwa Penggugat tergolong ibu yang sabar dan penuh perhatian dalam mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai supir;

2. **Amat bin Pardi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PTPN IV Perkebunan Air Batu III-IX, tempat tinggal di Afdeling V Desa Kebunan Air Batu Kecamatan Perkebunan Air Batu Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak 25 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri mereka menikah tahun 2000, dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka disaat-saat mereka datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang malas bekerja, sering keluar rumah, sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa pada tahun 2011 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



bekerja untuk memenuhi biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tergolong ibu yang sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai supir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pernyataan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Sindi Yurika binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun** yang pada pokoknya menyatakan memilih hidup bersama dengan ibunya karena ibunya sangat sayang dan sabar dalam mengasuhnya serta tetap memberikan perhatian yang cukup kepadanya sedangkan ayahnya saat ini tidak lagi memperdulikannya dalam bentuk kasih sayang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Kuasanya hadir menghadap pada setiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa dan Kartu Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa dan Kartu Advokat tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Penggugat telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 21 Januari 2013 mediasi gagal, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



tidak pernah jujur atas semua penghasilan, sering mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat. Disamping itu Penggugat juga menuntut agar hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

- a. Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun;
- b. Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun

ditetapkan berada pada Penggugat serta menuntut agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat /Kuasanya dengan Tergugat di persidangan, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan alasan masih sayang kepada Penggugat, namun demikian Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan keberatan jika anak-anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat disamping itu Tergugat juga ingin untuk mengasuh anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (mistaqon gholizon), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam upaya untuk mendukung dail-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



cara agama masing-masing dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saliwon bin Ruslan** dan saksi kedua bernama **Amat bin Pardi**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam mengadili tuntutan Penggugat/Kuasanya sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang telah berusia 12 tahun yang bernama Sindi Yurika binti Wahyudi (Perempuan) di persidangan telah didengar pernyataan anak tersebut,

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



halmana telah memenuhi kehendak pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian keterangan anak tersebut patut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pernyataan anak Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian serta pernyataan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 telah pisah rumah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang sabar dalam mengasuh anak dan tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sindi Yurika Binti Wahyudi (perempuan), umur 12 tahun memilih untuk hidup di dalam asuhan ibunya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai supir yang berpenghasilan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum butir 3 yakni agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tergolong ibu yang sabar dan penuh perhatian terhadap anak-anak mereka, kemudian terhadap anak Penggugat dengan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



Tergugat yang telah mencapai usia 12 tahun telah didengar pernyataannya dimana anak tersebut memilih untuk hidup di dalam asuhan ibunya, maka sesuai dengan pasal 105 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan sehingga telah patut untuk dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

- a. Sindi Yurika binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun;
- b. Aga Lieristira bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun;

berada di dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum butir 4, yakni sehubungan dengan biaya hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cukup beralasan, kemudian tentang besarnya tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat, jika dihubungkan dengan kebutuhan dua orang anak dan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai supir yang berpenghasilan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan jawaban Tergugat yang tidak pernah dibantah oleh Penggugat/Kuasanya. Majelis Hakim berpendapat jumlah yang dituntut oleh Penggugat/Kuasanya terlalu besar dan akan memberatkan terhadap Tergugat, sedangkan kesanggupan yang dinyatakan Tergugat terlalu kecil sehingga tidak mencukupi bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besarnya biaya hadhanah terhadap dua orang anak

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kebutuhan dua orang anak dimaksud dan kemampuan Tergugat sebagai supir, maka tuntutan tersebut hanya patut dikabulkan dan ditetapkan sebesar Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan diktum "Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa".

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin 5, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**WAHYUDI bin SUBANDI**) terhadap Penggugat (**RIYANTI binti SALIWON**).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - A. Sindi Yurika Binti Wahyudi (Perempuan) berumur 12 tahun;
 - B. Aga Lieristira Bin Wahyudi (Laki-laki) berumur 10 tahun;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



berada di dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa.

4. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa.
5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 di atas kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Menolak selain dan selebihnya.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya di
luar kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra.

Hj.

Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 29/Pdt. G/2013/PA. Kis